



**PUTUSAN**

**Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **DENIS;**
2. Tempat Lahir : Cenggu;
3. Umur/Tanggal Lahir: 15 Tahun/ 9 Juni 2008;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT 04/RW 02, Desa Cenggu, Kecamatan  
Belo, Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bima berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu AGUS HARDIYANTO, SH berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 24 Januari 2024;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima karena didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara: PDM-04/N.2.14/Eku.2/01/2024 tertanggal 16 Januari 2024, sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa DENIS pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada Bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pertokoan Pasar Tente, Desa Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Anak DENIS bersama dengan CAN (DPO berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/51/XI/2023/Sat Reskrim tanggal 21 November 2023) jalan kaki mendatangi ruko milik Saksi M.HATTA, kemudian Anak DENIS memanjat ke arah atas seng dan masuk ke dalam ruko milik Saksi M.HATTA dengan mengangkat atap seng kemudian Anak DENIS turun dengan memasukkan kaki lebih dulu dan turun kebawah sedangkan Sdr. CAN bertugas menunggu dan memantau situasi di luar. Setelah Anak DENIS sudah berada di dalam ruko milik Saksi M. HATTA, kemudian Anak DENIS mengambil Rokok merek Sampoerna sebanyak 3 (tiga) slop, Rokok merek Esse sebanyak 1 (satu) slop, Rokok merek Gudang Garam Surya 12 sebanyak 10 (sepuluh) slop dan uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah), Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ada di dalam laci meja kemudian Anak DENIS menyimpan rokok dan uang tersebut di atas seng tempat Anak DENIS masuk lalu Anak DENIS keluar melalui jalan yang sama, setelah Anak DENIS berada di luar kemudian Anak DENIS mengambil rokok dan uang yang Anak DENIS simpan tersebut, lalu Anak DENIS lompat turun dari atap seng.

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT MTR



Setelah berhasil turun, Anak DENIS di kejar oleh orang sehingga Anak DENIS lari ke arah sawah sehingga membuat uang yang Anak DENIS ambil tersebut jatuh sedangkan rokok Anak DENIS buang di sawah. Akibat perbuatan Anak DENIS, Saksi M.HATTA mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2024/PT MTR tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2023/PT MTR tanggal 13 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima Nomor Register Perkara: PDM - 04/N.2.14/Eku.2/01/2024, tanggal 29 Januari 2024 sebagai berikut:

**MENUNTUT**

1. Menyatakan Anak DENIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan tungggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak DENIS dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Mataram, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN Rbi tanggal 29 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan Anak DENIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMEBRATKAN*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak berupa "Tindakan pengembalian kepada orang tua";
3. Membebankan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp.5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding Nomor 3/Akta Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN Rbi tanggal 29 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak Denis;

Membaca Memori Banding tanggal 6 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 7 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Anak Denis pada tanggal 12 Februari 2024

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 7 Februari 2024 kepada Penuntut Umum, dan kepada Anak Denis pada tanggal 12 Februari 2024;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Keterangan Tidak Menggunakan Kesempatan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi tanggal 12 Februari 2024 yang menerangkan bahwa sampai berkas perkara ini dikirim Ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat untuk Pemeriksaan Banding, Anak Denis dan Penuntut Umum tidak mempergunakan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN Rbi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 6 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwasanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bima telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu Pasal 5 ayat (1) UU No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat". Dalam konteks perkaraini, *judex factie* telah gagal menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di masyarakat karena *judex factie* tidak melihat dari segi kerugian yang dialami Saksi Korban yang mana telah diuraikan dalam tuntutan Penuntut Umum bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa *judex factie* telah melakukan kelalaian dalam penerapan hukum acara sebagaimana yang terungkap dalam pembuktian persidangan Anak DENIS sehingga berdasarkan Pasal 240 KUHP, Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Tinggi melakukannya sendiri mengingat banyaknya faktafakta persidangan yang tidak dipertimbangkan dalam *judex factie*;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *judex factie* tidak melihat bagaimana dampak buruk yang ditimbulkan apabila putusan pidana kepada Anak berupa "Tindakan pengembalian kepada orang tua" diterapkan akan menyebabkan Anak DENIS tidak mempunyai rasa jera sehingga dapat mempengaruhi anak-anak lain di lingkungan sekitar;
- Bahwa putusan *judex factie* bertolak belakang dengan salah satu prinsip dan tujuan pidana yaitu pencegahan (preventif) yaitu pidana tersebut sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi;
- Bahwa putusan *judex factie* tersebut dengan segala pertimbangan yang tercantum telah membuktikan bahwa *judex factie* sama sekali tidak menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat. Oleh karena itu, *judex factie* telah tidak menerapkan Pasal 5 ayat (1) UU No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman sebagaimana mestinya;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding memutuskan : Menerima permohonan banding Penuntut Umum untuk keseluruhannya. Dan Merubah Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 3/Pid.Sus Anak/2024/PN RBI tanggal 29 Januari 2024, serta Menjatuhkan pidana terhadap Anak DENIS oleh karena itu dengan pidana penjara Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan di depan persidangan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024.

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Anak Denis tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN Rbi tanggal 29 Januari 2024, dan telah

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Anak DENIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tentang putusan *judex factie* tersebut dengan segala pertimbangan yang tercantum telah membuktikan bahwa *judex factie* sama sekali tidak menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat, dan bertolak belakang dengan prinsip dan tujuan pidana yaitu pencegahan (preventif). Maka tentang substansi tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum tentang pembuktian unsur-unsur dakwaan penuntut umum, Keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Anak, serta mengenai penjatuhan pidananya telah tepat menurut hukum, sehingga memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan memori banding Penuntut Umum yang di dalam memori bandingnya memohon agar Anak Denis dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukannya, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan hukum tersebut pada pokoknya telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa dipersidangan korban M. Hatta menyatakan terhadap anak tidak perlu dihukum karena korban telah memaafkan kesalahan dari Anak dan dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak disebutkan bahwa Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak yaitu berupa pengembalian kepada orang tua/Wali, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan hukuman yang dijatuhkan kepada Anak oleh Hakim Tingkat Pertama sudah memenuhi rasa keadilan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik bagi Anak maupun kepada yang lainnya oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Anak bukanlah merupakan pembalasan akan tetapi sebagai pembelajaran agar yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi, setelah mencermati memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata tidak terdapat fakta-fakta hukum baru yang dapat mempengaruhi batalnya putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN Rbi tanggal 29 Januari 2024, karena apa yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya baik fakta hukum dan unsur-unsur pasal dakwaan yang terbukti begitu pula mengenai penjatuhan pidananya telah tepat menurut hukum, oleh karena itu keberatan-keberatan tersebut diatas haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN Rbi tanggal 29 Januari 2024 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Denis dijatuhi pidana berupa tindakan pengembalian kepada orang tua maka tentang setatus hukum penahanannya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Denis, tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa tindakan pengembalian kepada orang tua maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2024/PN Rbi tanggal 29 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Anak Denis dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 yaitu Gede Ariawan, SH.,MH., dan putusan ini diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh Fathurrahman, SH.Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Anak maupun Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti  
TTD

Fathurrahman,SH.

Hakim Anak tersebut  
TTD

Gede Ariawan, SH.,MH.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-Anak/2024/PT MTR